



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 541/MENKES/SK/IV/2003

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI TENAGA MEDIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga medis yang terdiri dari dokter dan dokter gigi merupakan tenaga kesehatan yang strategis dalam pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010
 - b. bahwa desentralisasi menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pengelolaan SDM kesehatan, termasuk sistem informasi tenaga medis
 - c. bahwa dalam masa transisi pelaksanaan otonomi daerah diperlukan perbaikan informasi ketenagaan, khususnya tenaga medis, yang dirasakan mengalami penurunan dan menyebabkan kesulitan dalam mencari data ketenagaan kesehatan pada setiap level pemerintahan
 - d. bahwa perlu dilakukan survei tenaga medis yang terkoordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaannya
 - e. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan sebuah Tim Pelaksana Kegiatan Survei Tenaga Medis melalui surat keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Tenaga Medis
- Kedua :
- Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Survei Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Mutu dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, Pusgunakes
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Litbangkes, Depkes RI
 2. Kepala Biro Kepegawaian Depkes
 3. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Depkes
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Depkes
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Depkes
 6. Direktur Teknis Pelaksanaan Otonomi Daerah, Depdagri
 7. Direktur Statistik Kesra, BPS
 8. Kepala Bidang Perencanaan, Pusgunakes
 9. Kepala Bagian Mutasi Pegawai, Ropeg Depkes
 10. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Ropeg Depkes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat : 1. Para Kepala Sub Bidang di Lingkungan Pusgunakes
2. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kes
3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah, Ropeg
4. Nurul Aidil Adhawiyah, SKM
5. Harvensica G., SH
6. Jenny Songkilawang, SKM
- Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Survei Tenaga Medis mempunyai tugas:
1. Melakukan persiapan survei
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei
3. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Survei Tenaga Medis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber dana lain yang tidak mengikat
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 April 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta
3. Kepala Badan Pusat Statistik, di Jakarta
4. Para Pejabat Esselon I Depkes, di Jakarta
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta
7. Kepala KPKN Jakarta V, di Jakarta
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya